



**P U T U S A N**

**Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA Dgl.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan akhir perkara cerai gugat antara:

**Sitinuraikha binti Nahar**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 005/RW 003, Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Abd. Razak bin Hi. Isma'una Penggo**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 04 Januari 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala, kemudian terdaftar di

---

Hal. 1 dari 17 halaman\_Put. No. 0016/Pdt. G/2016/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA

Dgl. tanggal 04 Januari 2016 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Banawa dan sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 36/10/II/2012 tanggal 13 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah di rumah saudara yang tidak mereka tempati di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada bulan Februari 2015 Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak yang bernama :
  1. AlZhacky Ghani bin Abd. Razak, Umur 3 tahun;  
anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2015 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat setiap ada masalah rumah tangga selalu melakukan KDRT;
  - b. Bahwa Tergugat pernah berselingkuh;
  - c. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun bathin;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sulit untuk dipertahankan lagi. Karenanya agar masing-masing

---

Hal. 2 dari 17 halaman\_Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Rustam, S.HI., M.H.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Februari 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 15 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa angka 1 benar;
- Bahwa angka 2 benar;

---

Hal. 3 dari 17 halaman\_Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang. Namun nama anak Penggugat dan Tergugat yang benar bernama Al Zhacky Rahmat bin Abd. Razak, umur 3 tahun;
- Bahwa angka 4 huruf (a) benar. Karena Penggugat setiap ada acara keluarga Penggugat tidak pernah mau datang;
- Bahwa angka 4 huruf (b), tidak benar kalau Tergugat berselingkuh;
- Bahwa angka 4 huruf (c) tidak benar kalau Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, yang benar Tergugat memberikan nafkah lahir dan bathin namun Penggugat menolak sejak bulan Februari 2015;
- Bahwa angka 5, 6 dan 7 benar;

Selanjutnya atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 15 Februari 2016 sebagai berikut :

- Bahwa benar, nama anak Penggugat dan Tergugat adalah Al Zhacky Rahmat bin Abd. Razak, umur 3 tahun;
- Bahwa angka 4 huruf (a) benar. Penggugat tidak datang/menghadiri acara keluarga karena Penggugat sakit;
- Bahwa angka 4 huruf (b), Penggugat tetap pada gugatan semula, kalau Tergugat pernah berselingkuh dengan istri orang. Bahkan suami perempuan itu lapor ke Polisi sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun. Tergugat disel selama 1 minggu;
- Bahwa angka 4 huruf (c) benar Penggugat menolak nafkah dari Tergugat sejak bulan Februari 2015. Karena Penggugat kesal/kecewa dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula kecuali pada angka 4 huruf (d) bahwa Tergugat mengakui pernah berselingkuh dan telah meminta maaf dengan alasan pada saat itu dalam keadaan khilaf;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 36/10/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 4 dari 17 halaman\_Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P)

## B. Bukti Saksi

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

**1. Nahar bin Muh. Saleh**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang pipa, tempat kediaman di Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri saksi, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah kembali di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layak sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena menurut Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat namun saksi pernah melihat ada bekas luka memar di bagian wajah Penggugat yang oleh pengakuan Penggugat luka tersebut akibat pemukulan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya rukun kembali, namun tidak berhasil.

**2. Mbii binti Lahaca**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Loli Tasiburi,

---

Hal. 5 dari 17 halaman\_Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri saksi, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah kembali di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layak sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena menurut Penggugat, Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang

---

Hal. 6 dari 17 halaman\_Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai agar para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Hakim Mediator Rustam, S.H., M.H berdasarkan laporan mediasi tanggal 15 Februari 2016, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat pun tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara lisan tanggal 15 Februari 2016, yang pada pokoknya

---

Hal. 7 dari 17 halaman\_Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui sebagian besar gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 15 Februari 2016 yang pada pokoknya mengakui sebagian besar gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugat telah mencukupkan jawab-menjawabnya sehingga oleh Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada tahap pembuktian tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui sebagian besar gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P., serta telah menghadirkan dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 36/10/II/2012, tanggal 06 Februari 2016, yang diterbitkan dan ditandatangani

---

Hal. 8 dari 17 halaman\_Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian alat bukti P. tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Penggugat dan Tergugat yang telah diakui masing-masing, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 1866 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

**أَمَّا إِفْرَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ**

Artinya:

Adapun pengakuan terhadap perkara terkait diri pihak berperkara dan terhadap perkara di luar diri pihak berperkara, maka pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni atas perkara terkait diri pihak berperkara, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri pihak berperkara;

---

Hal. 9 dari 17 halaman\_Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan ( *baca Peraturan*) Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 12 Februari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri saksi, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah kembali di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, serta selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat), walaupun telah dibantah oleh Tergugat, namun oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum, dan justru para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, lalu dikuatkan dengan pengakuan Tergugat (*zie* angka 4 jawaban Tergugat) serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan

Hal. 10 dari 17 halaman\_Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan karena Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, lalu dikuatkan dengan pengakuan Tergugat (zie poin 5 dan 6 jawaban Tergugat) serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 atau selama kurang lebih satu tahun lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Hal. 11 dari 17 halaman\_Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 12 Februari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri saksi, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah kembali di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, serta selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 atau kurang lebih satu tahun terakhir ini ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan karena Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan

Hal. 12 dari 17 halaman\_Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harmonis, namun sejak kurang lebih dua tahun terakhir ini ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan karena Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, lagi pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara

Hal. 13 dari 17 halaman\_Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, dan terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, serta oleh karena substansi dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan beralasan menurut hukum, sehingga Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

---

Hal. 14 dari 17 halaman\_Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon agar menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, namun oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, dan berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratanannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratanannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**Abd. Razak bin Hi. Isma'un Penggo**) terhadap Penggugat (**Sitinuraikha binti Nahar**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara *ex-officio* Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sebagai tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekaligus tempat kediaman Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu sebagai tempat kediaman Tergugat, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 15 dari 17 halaman\_Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitem primair gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**Abd. Razak bin Hi. Isma'un Penggo**) terhadap Penggugat (**Sitinuraikha binti Nahar**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banwa, Kabupaten Donggala, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh kami **NAHARUDDIN, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.,M.H** dan **RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Shiyamus Shidqi, S.HI.,**

Hal. 16 dari 17 halaman\_Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H  
ttd

Naharuddin, S. Ag

Ruhana Faried, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,  
ttd

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 155.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Diberikan kepada/atas permintaan  
Penggugat/Tergugat\*)  
Dalam keadaan belum/sudah BHT\*)  
Panitera Pengadilan Agama Donggala

Agus Subarno, S.Ag

**\*Coret yang tidak perlu**

Hal. 17 dari 17 halaman\_Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA Dgl